

ABSTRAK

Bahwa adanya GATT (General Agreement on Tariff and Trade) pengimpor mobil mewah CBU (Complete Built Up) menjadi semakin mudah dan tarif bea masuk diturunkan, namun pengimpor dihadapkan akan resiko tanggung jawab yang sangat besar atas mobil yang dimpornya dari segi hukum antara lain : resiko dari segi hukum perdata meliputi masalah kontrak dengan pihak penjual di luar negeri, pengimpor (pembeli Indonesia) sangat minim pengetahuan tentang hukum *Internasional Sales Contract*, sehingga kerap kali, digunakan penjual luar negeri menjadi nilai bargaining suatu kondisi dan pilih hukumnya (*Choice Of Law*), tidak berpihak pada pembeli / pengimpor mobil, rata-rata menggunakan hukum negara penjual. Dari segi hukum pidana adalah pada proses impor mobil mewah, dalam hal ini ketentuan pidana tersebut diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan bahwa setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Indonesia harus segera memberitahukan berapa jumlah penumpang dan jenis barang yang dibawa kepada pihak bea dan cukai setempat berupa *manifest*. Sedangkan secara administrasi adalah meliputi penyelesaian dokumen impor mobil yaitu mengisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dengan system EDI, dilampiri *Invoice (Nilai Pabean yang benar)*, *Packing List*, *Bill of Lading (B/L)*, pembayaran bea masuk dan pajak, disesuaikan dengan buku tarif bea masuk Indonesia tahun yang baru. Dalam suatu perdagangan, pasti ada golongan-golongan yang berusaha untuk lepas dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggap merugikan / memberatkan kepentingannya, ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar peraturan yang berlaku.

Melalui langkah inovasi sistem EDI yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang menetapkan sistem EDI tersebut menjadi landasan operasional dan sekaligus sebagai metode atas cara penangkalan / penanggulangan penyelundupan. Langkah penanggulangan penyelundupan adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (TI) agar ruang bagi orang dalam untuk terlibat dalam penyelundupan semakin sempit. Sejak tahun 1997, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membackup kinerjanya, terutama dalam hal kegiatan impor. Salah satunya melalui EDI (*Electronic Data Interchange*), yakni sistem pertukaran dokumen pabean secara elektronik. Dengan pelayanan ini, dokumen pabean lebih cepat sampai ke kantor pabean untuk segera diproses.



BAB I
PENDAHULUAN